



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RESKY FATMAWATI Alias KIKI;**
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur/Tgl.Lahir : 24 Tahun/ 13 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso SP 4 Kios Ikram Timika
Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75/VI/2022/Reskrim tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bilklovin Nahason Erubun, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESKY FATMAWATI ALIAS KIKI (pemilik akun Facebook RESKY FATMAWATI)** terbukti secara sah bersalah melakukan ***Tindak Pidana dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** tersebut dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESKY FATMAWATI ALIAS KIKI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, yang mana jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2027
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540017764931 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5095226059 ;
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V21 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 489601016237539 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5095225966 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **RESKY FATMAWATI ALIAS KIKI** (pemilik akun **Facebook RESKY FATMAWATI** dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000151210705638>) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira awal bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Story Facebook milik terdakwa dan Grup whatsapp SUNMOD TMK atau terdakwa memposting melalui handphone milik terdakwa merk Vivo V2027 warna Biru IMEI: 861993052242454; IMEI2: 861993052242447 Simcard Telkomsel ICCID: 8962100098620010138 dan 1 (satu) unit Simcard Telkomsel ICCID: 8962100348252824540 di Jalan Yos Sudarso SP 4 Kios Ikram Timika Kab Mimika Provinsi Papua atau lebih tepatnya rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bermula Pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa **RESKY FATMAWATI ALIAS KIKI** (pemilik akun Facebook **RESKY FATMAWATI** dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000151210705638>) mulai menawarkan suntik modal kepada beberapa orang secara japri setelah itu pada tanggal 22 Januari 2022 Terdakwa membuat grup yang bernama SUNMOD TMK (SUNTIK MODAL TIMIKA) dengan anggota orang – orang yang mau menyuntikkan modalnya setelah terdakwa japri, setelah itu terdakwa mulai menawarkan setiap slot melalui grup dan japri untuk orang – orang yang belum masuk dalam grup, maupun secara whatsapp. Setelah itu terdakwa mengajak sdri. NUR NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) untuk menjadi admin untuk menjual arisan dengan menjanjikan beberapa keuntungan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada awal bulan Mei 2022 terdakwa mulai memposting di story facebook melalui handphone milik terdakwa merk Vivo V2027 warna Biru IMEI: 861993052242454; IMEI2: 861993052242447 Simcard Telkomsel ICCID: 8962100098620010138 dan 1 (satu) unit Simcard Telkomsel ICCID: 8962100348252824540 dengan akun RESKY FATMAWATI sehingga dapat dilihat oleh orang lain dan juga menjapri beberapa orang hingga tanggal 23 Mei 2022. Bahwa Untuk akun facebook RESKY FATMAWATI dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100015120705638> Menggunakan gambar profil foto terdakwa dan gambar sampul foto botol jamu. Bahwa Terdakwa memiliki 4.994 teman dalam akun;
- Bahwa terdakwa menawarkan orang untuk membeli arisan yang terdakwa jual dengan menjanjikan keuntungan agar orang menjadi tertarik. Bahwa harga arisan member yang terdakwa jual dengan harga
 - Harga 2 Juta akan di kembalikan sebanyak 2,5 Juta
 - Harga 3 Juta akan di kembalikan sebanyak 4 Juta
 - Harga 4 Juta akan di kembalikan sebanyak 5,5 Juta
 - Harga 5 Juta akan di kembalikan sebanyak 6,5 Juta
 - Harga 10 Juta akan di kembalikan sebanyak 13 Juta
 - Harga 15 Juta akan di kembalikan sebanyak 20 Juta
 - Harga 20 Juta akan di kembalikan sebanyak 23 Juta
 - Harga 30 Juta akan di kembalikan sebanyak 40 Juta
 - Harga 50 Juta akan di kembalikan sebanyak 70 Juta
- Bahwa ada harga lain yang terdakwa tawarkan terkait penjualan arisan member online terdakwa dengan keuntungan yakni
 - Harga 5 Juta akan di kembalikan 7 Juta
 - Harga 10 Juta akan di kembalikan sebanyak 15 Juta
 - Harga 15 Juta akan di kembalikan sebanyak 21 Juta, 22 Juta dan 23 Juta
 - Harga 20 Juta akan di kembalikan sebanyak 24 Juta, 25 Juta, 26 Juta dan 27 Juta.
- Bahwa pertama kali terdakwa menjual arisan, terdakwa akan mengembalikan uang dan keuntungan setelah dibeli dengan jangka waktu 7 hari sampai 15 hari. Bahwa pembayaran yang terdakwa berikan kepada sdri. NUR NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) sebagai admin penjualan arisan tergantung banyaknya pembeli yang didapatkan oleh sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) yakni :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 2 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 200 ribu
- Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 3 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 300 ribu
- Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 4 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 500 ribu
- Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 5 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 500 ribu
- Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 10 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 500 ribu
- Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 15 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 1 Juta.
- Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 20 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 1 Juta
- Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 30 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 2 Juta
- Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 50 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 2 juta sampai dengan 5 Juta namun untuk jumlah pastinya terdakwa tidak ingat lagi.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan arisan yang terdakwa jual melalui sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) , uangnya di serahkan kepada terdakwa dan bila mana ada yang sudah jatuh tempo maka terdakwa menyuruh sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) untuk membayarkan bila mana ada sisanya baru diserahkan kepada terdakwa dan bilamana hasil penjualan dengan adanya yang jatuh tempo maka kekurangannya akan terdakwa tambahkan dengan menyerahkan kepada sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH). Bahwa sdr NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) telah menyetorkan kepada terdakwa dengan cara transfer sebanyak Rp 526.800.000,- (lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer kepada terdakwa melalui rekening :
 - Bank BRI dengan Nomor Rekening 701601007375539
 - Bank BCA dengan Nomor Rekening 5095226059
 - Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1540017764931.
- Bahwa Arisan yang terdakwa jual, tidak ada arisannya, terdakwa hanya mengatakan arisan agar menyakinkan orang lain agar menjadi percaya dan terdakwa jugamengikuti cara dari akun facebook an. PRINCESS IKKY dan beberapa member berminat dengan jual arisan, terdakwa menawarkan penjualan arisan terdakwa di aplikasi facebook an. RESKY FATMAWATI dan Whatsapp dengan nomor 0821 9800 1013. Bahwa terdakwa belum membayar semua pembeli arisan yang terdakwa jual melalui sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) hanya sebagian yang sudah terdakwa bayarkan. Bahwa Uang hasi penjualan arisan, terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran terhadap orang yang pembayarannya sudah jatuh tempo dan terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan arisan untuk modal usaha jualan kosmetik, baju dan kue serta terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 166/FKF/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak., MH, Kepala Laboratorium Forensik Polda Papua dengan

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan Handphone merk Vivo V2027 warna Biru IMEI: 861993052242454; IMEI2: 861993052242447 atas nama RESKY FATMAWATI ALIAS KIKI terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan Pada pemeriksaan Simcard Telkomsel ICCID: 8962100098620010138 atas nama RESKY FATMAWATI ALIAS KIKI tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan
- Pada pemeriksaan Simcard Telkomsel ICCID: 8962100348252824540 atas nama RESKY FATMAWATI ALIAS KIKI tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RESKY FATMAWATI ALIAS KIKI (pemilik akun Facebook RESKY FATMAWATI dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000151210705638> menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, yakni ketika NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) yang merupakan admin dari sdri Resky menawarkan penjualan arisan pada tanggal 21 Mei 2022 namun sampai sekarang NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) tidak membayar kembali kepada Saksi DENY EFENDI, Saksi SHEIDIE DISERA dan Saksi. ADRI ANTI mengalami kerugian dengan .total seluruhnya sekitar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **RESKY FATMAWATI ALIAS** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya***

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa **RESKY FATMAWATI ALIAS KIKI** mulai menawarkan suntik modal kepada beberapa orang secara japri setelah itu pada tanggal 22 Januari 2022 Terdakwa membuat grup yang bernama SUNMOD TMK (SUNTIK MODAL TIMIKA) dengan anggota orang – orang yang mau menyuntikkan modalnya setelah terdakwa japri, setelah itu terdakwa mulai menawarkan setiap slot melalui grup dan japri untuk orang – orang yang belum masuk dalam grup, maupun secara whatsapp. Setelah itu terdakwa mengajak sdri. NUR NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) untuk menjadi admin untuk menjual arisan dengan menjanjikan beberapa keuntungan;
- Selanjutnya pada awal bulan Mei 2022 terdakwa mulai memposting di story facebook melalui handphone milik terdakwa merk Vivo V2027 warna Biru IMEI: 861993052242454; IMEI2: 861993052242447 Simcard Telkomsel ICCID: 8962100098620010138 dan 1 (satu) unit Simcard Telkomsel ICCID: 8962100348252824540 dengan akn RESKY FATMAWATI sehingga dapat dilihat oleh orang lain dan juga menjapri beberapa orang hingga tanggal 23 Mei 2022. Bahwa Untuk akun facebook RESKY FATMAWATI dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100015120705638> Menggunakan gambar profil foto terdakwa dan gambar sampul foto botol jamu. Bahwa Terdakwa memiliki 4.994 teman dalam akun;
- Bahwa terdakwa menawarkan orang untuk membeli arisan yang terdakwa jual dengan menjanjikan keuntungan agar orang menjadi tertarik. Bahwa harga arisan member yang terdakwa jual dengan harga
 - Harga 2 Juta akan di kembalikan sebanyak 2,5 Juta
 - Harga 3 Juta akan di kembalikan sebanyak 4 Juta
 - Harga 4 Juta akan di kembalikan sebanyak 5,5 Juta
 - Harga 5 Juta akan di kembalikan sebanyak 6,5 Juta
 - Harga 10 Juta akan di kembalikan sebanyak 13 Juta
 - Harga 15 Juta akan di kembalikan sebanyak 20 Juta
 - Harga 20 Juta akan di kembalikan sebanyak 23 Juta
 - Harga 30 Juta akan di kembalikan sebanyak 40 Juta
 - Harga 50 Juta akan di kembalikan sebanyak 70 Juta
- Bahwa ada harga lain yang terdakwa tawarkan terkait penjualan arisan member online terdakwa dengan keuntungan yakni
 - Harga 5 Juta akan di kembalikan 7 Juta

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga 10 Juta akan di kembalikan sebanyak 15 Juta
- Harga 15 Juta akan di kembalikan sebanyak 21 Juta, 22 Juta dan 23 Juta
- Harga 20 Juta akan di kembalikan sebanyak 24 Juta, 25 Juta, 26 Juta dan 27 Juta.
- Bahwa pertama kali terdakwa menjual arisan, terdakwa akan mengembalikan uang dan keuntungan setelah dibeli dengan jangka waktu 7 hari sampai 15 hari. Bahwa pembayaran yang terdakwa berikan kepada sdri. NUR NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) sebagai admin penjualan arisan tergantung banyaknya pembeli yang didapatkan oleh sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) yakni :
 - Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 2 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 200 ribu
 - Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 3 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 300 ribu
 - Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 4 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 500 ribu
 - Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 5 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 500 ribu
 - Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 10 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 500 ribu
 - Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 15 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 1 Juta.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 20 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 1 Juta
 - Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 30 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 2 Juta
 - Bila sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) mendapatkan pembeli arisan dengan harga 50 Juta maka terdakwa akan membayar sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) dengan harga 2 juta sampai dengan 5 Juta namun untuk jumlah pastinya terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa uang hasil penjualan arisan yang terdakwa jual melalui sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) , uangnya di serahkan kepada terdakwa dan bila mana ada yang sudah jatuh tempo maka terdakwa menyuruh sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) untuk membayarkan bila mana ada sisanya baru diserahkan kepada terdakwa dan bilamana hasil penjualan dengan adanya yang jatuh tempo maka kekurangannya akan terdakwa tambahkan dengan menyerahkan kepada sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH). Bahwa sdr NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) telah menyetorkan kepada terdakwa dengan cara transfer sebanyak Rp 526.800.000,- (lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer kepada terdakwa melalui rekening :
- Bank BRI dengan Nomor Rekening 701601007375539
 - Bank BCA dengan Nomor Rekening 5095226059
 - Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1540017764931.
- Bahwa Arisan yang terdakwa jual, tidak ada arisannya, terdakwa hanya mengatakan arisan agar menyakinkan orang lain agar menjadi percaya dan terdakwa juga mengikuti cara dari akun facebook an. PRINCESS IKKY dan beberapa member berminat dengan jual arisan, terdakwa menawarkan penjualan arisan terdakwa di aplikasi facebook an. RESKY FATMAWATI dan Whatsapp dengan nomor 0821 9800 1013. Bahwa terdakwa belum membayar semua pembeli arisan yang terdakwa jual melalui sdri. NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) hanya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sebagian yang sudah terdakwa bayarkan. Bahwa Uang hasil penjualan arisan, terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran terhadap orang yang pembayarannya sudah jatuh tempo dan terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan arisan untuk modal usaha jualan kosmetik, baju dan kue serta terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RESKY FATMAWATI ALIAS KIKI yakni ketika NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) yang merupakan admin dari sdri Resky menawarkan penjualan arisan pada tanggal 21 Mei 2022 namun sampai sekarang NUR MAYA NOVIYANTI ALIAS MAYA (BERKAS PERKARA TERPISAH) tidak membayar sehingga Saksi DENEY EFENDI, Saksi SHEIDIE DISERA dan Saksi. ADRI ANTI mengalami kerugian dengan .total seluruhnya sekitar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENEY EFENDI Alias DENEY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagai pemilik arisan online yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Timika dan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya sebagai admin arisan dari Terdakwa dan Saksi kenal dengan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya sejak tahun 2018 namun Saksi lupa waktunya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya yang merupakan admin dari Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa selaku pemilik arisan online namun Saksi merasa ditipu karena Saksi membeli arisan yang baru Saksi ketahui adalah milik Terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya (berkas penuntutan terpisah) menjual arisan yang kemudian Saksi beli;

- Bahwa harga arisan member yang Saksi beli dari Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya adalah
 - Arisan dengan harga 1 juta sebanyak 3 arisan;
 - Arisan dengan harga 5 juta sebanyak 2 arisan;
 - Arisan dengan harga 10 juta sebanyak 3 arisan;
 - Arisan dengan harga 15 juta sebanyak 1 arisan;
- Bahwa Saksi membeli arisan untuk pribadi namun ada yang Saksi tawarkan kepada Lucky Krismartono, Sheidie Disera dan Adri Anti Hasrul dengan uraian sebagai berikut:
 - Tanggal 19 Mei 2022 Saksi membeli 3 arisan member yang seharga 5 juta;
 - Tanggal 10 Mei 2022 Lucky Krismartono membeli dengan harga 15 juta yang akan dikembalikan sebesar 20 Juta dengan waktu pengembalian pada tanggal 17 Mei 2022;
 - Pada tanggal 15 Mei 2022 Sheidie Disera membeli dengan harga 10 juta yang akan dikembalikan sebesar 15 Juta dengan waktu pengembalian pada tanggal 26 Mei 2022;
 - Pada tanggal 16 Mei 2022 Adri Anti Hasrul membeli dengan harga 5 Juta yang akan dikembalikan sebesar 7 juta dengan waktu pengembalian pada tanggal 27 Mei 2022;
 - Pada tanggal 18 Mei 2022 Saksi membeli 2 arisan member dengan harga masing – masing sebesar 10 juta yang akan dikembalikan masing – masing sebanyak 14 juta dengan waktu pengembalian pada tanggal 29 Mei 2022;
 - Pada tanggal 21 Mei 2022 Saksi membeli dengan harga 5 juta yang akan dikembalikan sebesar 7,5 juta dengan waktu pengembalian pada tanggal 1 Juni 2022;
- Bahwa untuk Saudara Lucky Krismartono, Saudari Sheidie Disera dan Saudari Adri Anti Hasrul membeli arisan tidak langsung kepada Saudari Nur Maya Noviyanti namun pembelian melalui Saksi, sedangkan untuk pengiriman uang pembelian arisan Saudara Lucky Krismartono, Saudari Sheidie Disera dan Saudari Adri Anti Hasrul langsung mengirimkan ke rekening Saudari Nur Maya;
- Bahwa untuk pembelian arisan yang dibeli oleh Saudara Lucky Krismartono sudah dibayar oleh Saudari Nur Maya sebesar 20 juta dan langsung transfer

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Saudara Lucky Krismartono sendiri, sedangkan pembelian arisan yang Saksi, Saudari Sheidie Disera dan Saudara Adri Anti Hasrul, belum dibayarkan oleh Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya hingga sekarang namun Saksi telah mengganti uang Saudari Sheidie Disera dan Saudara Adri Anti Hasrul beserta dengan keuntungan karena Saksi merasa malu bahwa Saksi yang telah mengajak teman-teman Saksi untuk mengikuti arisan online yang dilaksanakan oleh Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni kerugian uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian
 - Uang Saksi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Uang yang Saksi gantikan kepada Saudari Sheidie sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Uang yang Saksi gantikan kepada Saudara Adri sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. **SHEIDIE DISERAL Alias ROS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagai pemilik arisan online yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Timika dan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya sebagai admin arisan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya sedangkan Saudara Deny Efendi, dan Saudari Anti, Saksi kenal dan memiliki hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja di Karaoke Naff dan Saudara Deny Efendi adalah manager di Karaoke Naff;
- Bahwa Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya melakukan penipuan terhadap Saksi, Saudara Deny dan Saudari Anti dengan cara Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya menjual arisan dengan menjanjikan pengembalian uang beserta keuntungan dalam waktu beberapa hari;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait perkara penipuan dari Saudara Deny karena pada tanggal 16 Mei 2022 Saksi juga membeli arisan yang dijual oleh Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya, sedangkan arisan yang di beli oleh Saudara Deny dan Saudari Anti tidak dibayarkan oleh Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya;
- Bahwa harga arisan yang Saksi, Saudara Deni dan Saudari Anti beli adalah
 - Saksi membeli arisan dengan harga 10 juta sebanyak 1 arisan yang akan dikembalikan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan keuntungan harga 15 juta;
 - Sudari Anti membeli arisan dengan harga 5 juta;
 - Saudara Deny membeli arisan dengan harga 10 juta dan 5 juta.
- Bahwa Saksi saat membeli arisan tidak berkomunikasi langsung kepada Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya selaku admin dari Terdakwa penjual arisan namun melalui Saudara Deny, sedangkan untuk pengiriman uang pembelian arisan Saksi langsung mengirimkan ke rekening Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 Saudara Deny menyampaikan bahwa ada orang yang menjual arisan dengan harga 10 juta dan dalam waktu 11 hari akan dikembalikan 15 juta, mendengar hal tersebut Saksi percaya sehingga Saksi membeli arisan dengan cara saksi transfer, pada tanggal 26 Mei 2022 Saudara Deny memberikan Saksi uang sebagai ganti sebanyak 15 juta dan mengatakan bahwa ini uang pembayaran arisan yang telah Saksi beli dan keuntungannya. Pada tanggal 1 Juni 2022 Saudara Deny memanggil Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa arisan yang kemarin dibeli ternyata adalah penipuan dan uang pembayaran yang diberikan oleh Saudara Deny kepada Saksi menggunakan uang pribadi dari Saudara Deny;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya membuat postingan di facebook terkait penjualan arisan karena Saksi tidak berteman dengan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya di facebook, Saksi mengetahui terkait penjualan arisan yang dijual oleh Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya oleh Saudara Deny;
- Bahwa saat Saksi membeli arisan dengan harga 10 juta Saksi mengirimkan ke nomor rekening 1540016205217 Bank Mandiri an. NUR MAYA NOVIYANTI;
- Bahwa Saudara Deny mengalami kerugian dengan adanya penipuan yakni sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian
 - Uang Saudara Deny sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Saudara Deny yang telah menggantikan uang pembelian dan keuntungan dari Saksi sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Uang Saudara Deny yang telah menggantikan uang pembelian dan keuntungan dari Saudari Anti sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. **ADRI ANTI HASRUL Alias ANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagai pemilik arisan online yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Timika dan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya sebagai admin arisan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli arisan pada tanggal 16 Mei 2022 dengan harga 5 juta yang akan dikembalikan sebesar Rp 7 juta dengan waktu pengembalian pada tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa Saksi saat membeli arisan tidak berkomunikasi langsung kepada Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya selaku penjual arisan namun melalui Saudara Deny, sedangkan untuk pengiriman uang pembelian arisan Saksi langsung mengirimkan ke rekening Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya (berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 Saudara Deny menyampaikan bahwa ada orang yang menjual arisan dengan harga 5 juta dan dalam waktu 14 hari akan dikembalikan 7 juta, mendengar hal tersebut Saksi percaya sehingga Saksi membeli arisan dengan cara Saksi transfer, pada tanggal 26 Mei 2022 Saudara Deny memberikan Saksi uang sebanyak 7 Juta dan mengatakan bahwa ini uang pembayaran arisan yang telah Saksi beli dan keuntungannya. Pada tanggal 1 Juni 2022 Saudara Deny memanggil Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa arisan yang kemarin dibeli ternyata adalah penipuan dan uang pembayaran yang diberikan oleh Saudara Deny kepada Saksi menggunakan uang pribadi dari Saudara Deny;
- Bahwa Saksi dan Saudari SHEIDIE sudah tidak mengalami kerugian karena uang pembelian dan keuntungan yang Saksi dan Saudari SHEIDIE dapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digantikan oleh Saudara Deny, sedangkan Saudara Deny mengalami kerugian dengan adanya penipuan yakni sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian:

- Uang Saudara Deny sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Uang Saudara Deny yang telah menggantikan uang pembelian dan keuntungan dari Saudari Sheidie sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Uang Saudara Deny yang telah menggantikan uang pembelian dan keuntungan dari Saksi sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. **CITRA DEWI FITRIANI Alias CITRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara arisan online dan kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2022 di Timika;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sedangkan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya (berkas penuntutan terpisah) Saksi juga kenal namun Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 namun untuk tanggal dan bulan Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi bisa menjadi adminnya Terdakwa untuk mencari penyuntik dana berbentuk slot karena pada tanggal 28 April 2022, Terdakwa menawarkan Saksi melalui aplikasi Whatsapps;
 - Bahwa bila ada yang mau menyuntikkan dana / membeli slot sudah ada nominal dana yang harus diberikan namun nominal dana berubah – ubah dengan system penawaran Saksi pada saat mencari orang yang mau menyuntikkan dana yakni Saksi memposting di status aplikasi Whatapps namun yang bisa melihat status Saksi adalah orang – orang yang sebelumnya menanyakan kepada Saksi untuk memberikan informasi pada saat owner meminta penyuntikan dana / modal;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga slot yang Saksi tawarkan untuk yang mau menyuntikkan dana yakni :
 - Harga 4 juta akan dikembalikan sebanyak 5 juta;
 - Harga 5 juta akan dikembalikan sebanyak 6 juta;
 - Harga 10 juta akan dikembalikan sebanyak 13 juta;
 - Harga 15 juta akan dikembalikan sebanyak 18 juta;
 - Harga 20 juta akan dikembalikan sebanyak 23 juta;
- Bahwa benar ada harga lain yang Saksi tawarkan terkait dengan harga slot yakni:
 - Harga 4 juta akan dikembalikan sebanyak 5,5 juta dan 5,8 juta;
 - Harga 5 juta akan dikembalikan sebanyak 6,5 juta dan 7 juta;
 - Harga 10 juta akan dikembalikan sebanyak 13,5 juta dan 14 juta;
 - Harga 15 juta akan dikembalikan sebanyak 19 juta, 20 juta dan 21 juta;
 - Harga 20 juta akan dikembalikan sebanyak 24 juta, 25 juta, 26 juta dan 27 juta.
- Bahwa untuk pengembalian uang dan keuntungan dari para pembeli slot berkisar 7 hari, 10 hari, 12 hari dan 15 hari;
- Bahwa Saksi pernah melihat usaha yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga Saksi percaya dan mau menyuntikkan dana dan menjadi admin saat Terdakwa meminta Saksi menjadi admin dan mencarikan penyuntik dana untuk usahanya;
- Bahwa yang membeli slot yang Saksi tawarkan pada saat Saksi menjadi admin yakni:
 - Pada tanggal 28 April 2022 yang membeli adalah Saudari Sistawati dengan harga slot 30 juta;
 - Pada tanggal 30 April 2022 yang membeli adalah Saudari Rosdiana dengan harga slot 5 juta;
 - Pada tanggal 2 Mei 2022 yang membeli adalah Saksi sendiri dengan harga slot 20 juta;
 - Pada tanggal 6 Mei 2022 yang membeli adalah Saudari Sistawati dengan harga slot 3 juta;
 - Pada tanggal 6 Mei 2022 yang membeli adalah Saudari Ruviana dengan harga slot 10 juta;
 - Pada tanggal 9 Mei 2022 yang membeli adalah Saudari Alfi Syahrina dengan harga slot 5 juta;
 - Pada tanggal 9 Mei 2022 yang membeli adalah Saksi dengan harga slot 5 juta;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Mei 2022 yang membeli adalah Saksi dengan harga slot 20 juta;
- Pada tanggal 12 Mei 2022 yang membeli adalah Saudari Alfi Syahrina dengan harga slot 5 juta.
- Bahwa pada saat Saksi menjadi admin, modal dan usaha dari beberapa orang yang membeli slot belum dikembalikan oleh Terdakwa namun Saksi sebagai admin telah mengganti uang dari orang – orang tersebut dengan uang Saksi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa sehingga Saksi mau menjadi admin dalam mencari orang yang mau menyuntikkan dana untuk modal usahanya adalah:
 - Yang harga 3 juta dan 4 juta Saksi akan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebanyak 300 ribu;
 - Yang harga 5 juta Saksi akan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebanyak 500 ribu;
 - Yang harga 10 juta Saksi akan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebanyak 800 ribu;
 - Yang harga 15 juta Saksi akan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebanyak 1 juta;
 - Yang harga 20 juta saksi akan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebanyak 1,5 Juta.
- Benar yang Saksi sudah serahkan kepada Terdakwa selama Saksi menjadi admin dengan cara transfer sebanyak Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) dengan rincian, uang Saksi sendiri sebanyak 45 juta sedangkan uang orang sebanyak 61 juta, pada saat Saksi mentransfer kepada Terdakwa melalui rekening:
 - Bank BRI dengan Nomor Rekening 701601007375539;
 - Bank BCA dengan Nomor Rekening 7990333968;
 - Bank BCA dengan Nomor Rekening 5095226059
- Bahwa Saksi menerima keuntungan dari Terdakwa sehingga Saksi membeli sebuah mobil dan sebuah handphone terbaru namun Saksi telah menjual mobil tersebut kembali untuk mengganti uang dari para member yang direkrut oleh Saksi namun belum dibayarkan keuntungan oleh Terdakwa;
- Bahwa orang – orang melakukan pembayaran slot ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 770101006581504;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **LUCKY KRISMARTONO Alias LUCKY**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengenal dengan Saudari Nur Maya Noviyanti sedangkan dengan Saudara Deny, Saudari Sheidie dan Saudari Adri, Saksi mengenalnya karena sama bekerja di Karaoke Naff dan Saudara Deny adalah menager di Karaoke Naff;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saudari Nur Maya Noviyanti menjual arisan dengan menjanjikan pengembalian uang beserta keuntungan dalam waktu beberapa hari;
 - Bahwa Saksi pernah membeli arisan yang dijual Saudari Nur Maya Noviyanti dan telah dikembalikan harga pembelian dan keuntungan arisan yang Saksi beli, namun arisan yang dibeli Saudara Deny, Saudari Sheidie dan Saudari Adri tidak dibayarkan;
 - Bahwa Saksi tidak berkomunikasi langsung dengan Saudari Nur Maya Noviyanti selaku penjual arisan namun melalui Saudara Deny;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Deny, Saudari Sheidie dan Saudari Adri mengalami kerugian materiil;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang menawarkan member arisan online;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari Nur Maya (berkas penuntutan terpisah) karena Saudari Nur Maya adalah admin dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan berjualan online sejak 2016 arisan online bulanan sejak 2020 menjual arisan sejak 1 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penjualan arisan member online Terdakwa yakni Terdakwa menawarkan orang untuk membeli arisan yang Terdakwa jual dengan adanya keuntungan yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa harga arisan member yang Terdakwa jual dengan harga:
 - Harga 2 Juta akan di kembalikan sebanyak 2,5 Juta;
 - Harga 3 Juta akan di kembalikan sebanyak 4 Juta;
 - Harga 4 Juta akan di kembalikan sebanyak 5,5 Juta;
 - Harga 5 Juta akan di kembalikan sebanyak 6,5 Juta;
 - Harga 10 Juta akan di kembalikan sebanyak 13 Juta;
 - Harga 15 Juta akan di kembalikan sebanyak 20 Juta;
 - Harga 20 Juta akan di kembalikan sebanyak 23 Juta;
 - Harga 30 Juta akan di kembalikan sebanyak 40 Juta;
 - Harga 50 Juta akan di kembalikan sebanyak 70 Juta
- Bahwa pertama kali Terdakwa menjual arisan, Terdakwa akan mengembalikan uang dan keuntungan setelah dibeli dengan jangka waktu 7 hari sampai 15 hari;
- Bahwa Arisan yang Terdakwa jual, tidak ada arisannya, Terdakwa hanya mengatakan arisan karena Terdakwa mengikuti cara dari akun facebook an. PRINCESS IKKY dan beberapa member meminat dengan jual arisan, ada juga yang mengetahui kalau yang Terdakwa lakukan bukan jual arisan namun modal usaha;
- Bahwa Terdakwa menawarkan penjualan arisan Terdakwa di aplikasi facebook dan Whatsapp;
- Bahwa Nama akun facebook Terdakwa adalah RESKY FATMAWATI sedangkan nomor telepon yang terkoneksi di whatsapp adalah 0821 9800 1013;
- Bahwa yang Terdakwa tahu orang yang membeli arisan yang Terdakwa jual melalui penawaran yang dilakukan oleh Saudari Nur Maya Noviyanti sebanyak kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa – siapa saja orang yang membeli arisan Terdakwa melalui Saudari Nur Maya Noviyanti;
- Bahwa uang hasil penjualan arisan yang Terdakwa jual melalui Saudari Nur Maya Noviyanti, uangnya diserahkan kepada Terdakwa dan bila mana ada yang sudah jatuh tempo maka Terdakwa menyuruh Saudari Nur Maya Noviyanti untuk membayarkan bila mana ada sisanya baru diserahkan kepada Terdakwa dan bilamana hasil penjualan dengan adanya yang jatuh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo maka kekurangannya akan Terdakwa tambahkan dengan menyerahkan kepada Saudari Nur Maya Noviyanti;

- Bahwa Terdakwa belum membayar semua pembeli arisan yang Terdakwa jual melalui Saudari Nur Maya Noviyanti hanya sebagian yang sudah Terdakwa bayarkan, sebagian belum membayar dari pembelian arisan yang Terdakwa jual melalui Saudari Nur Maya Noviyanti karena Terdakwa sudah tidak ada uang;
- Benar selain Saudari Nur Maya Noviyanti, ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk mencari orang agar membeli arisan yang Terdakwa jual yakni Saudari Citra;
- Bahwa Saudari Nur Maya Noviyanti sudah serahkan kepada Terdakwa dengan cara cash untuk jumlahnya Terdakwa lupa;
- Bahwa untuk yang Saudari Nur Maya Noviyanti sudah serahkan kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak Rp421.800.000,00 yang ditransfer melalui:
 - Bank BRI dengan Nomor Rekening 701601007375539;
 - Bank BCA dengan Nomor Rekening 5095226059;
 - Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1540017764931.
- Bahwa uang hasil penjualan arisan hanya Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran terhadap orang yang pembayarannya sudah jatuh tempo dan Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan arisan untuk modal usaha jualan kosmetik, baju dan kue serta Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa nama akun Terdakwa adalah RESKY FATMAWATI ALIAS KIKI (pemilik akun Facebook RESKY FATMAWATI dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000151210705638>);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2027;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540017764931;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5095226059;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V21;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 489601016237539;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5095225966;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Resky Fatmawati Alias Kiki adalah benar sebagai pemilik akun Facebook Resky Fatmawati dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000151210705638>;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari Nur Maya (berkas penuntutan terpisah) karena Saudari Nur Maya adalah admin dari Terdakwa yang menawarkan slot member arisan online;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan berjualan online sejak 2016 arisan online bulanan sejak 2020 menjual arisan sejak 1 Januari 2022;
- Bahwa sistem penjualan arisan member online Terdakwa yakni Terdakwa menawarkan orang untuk membeli arisan yang Terdakwa jual dengan adanya keuntungan yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa harga arisan member yang Terdakwa jual dengan harga:
 - Harga 2 Juta akan di kembalikan sebanyak 2,5 Juta;
 - Harga 3 Juta akan di kembalikan sebanyak 4 Juta;
 - Harga 4 Juta akan di kembalikan sebanyak 5,5 Juta;
 - Harga 5 Juta akan di kembalikan sebanyak 6,5 Juta;
 - Harga 10 Juta akan di kembalikan sebanyak 13 Juta;
 - Harga 15 Juta akan di kembalikan sebanyak 20 Juta;
 - Harga 20 Juta akan di kembalikan sebanyak 23 Juta;
 - Harga 30 Juta akan di kembalikan sebanyak 40 Juta;
 - Harga 50 Juta akan di kembalikan sebanyak 70 Juta
- Bahwa pertama kali Terdakwa menjual arisan, Terdakwa akan mengembalikan uang dan keuntungan setelah dibeli dengan jangka waktu 7 hari sampai 15 hari;
- Bahwa Arisan yang Terdakwa jual, tidak ada arisannya, Terdakwa hanya mengatakan arisan karena Terdakwa mengikuti cara dari akun facebook atas nama PRINCESS IKKY dan beberapa member meminat dengan jual arisan,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga yang mengetahui kalau yang Terdakwa lakukan bukan jual arisan namun modal usaha;

- Bahwa Terdakwa menawarkan penjualan arisan Terdakwa di aplikasi facebook dan Whatsapp;
- Bahwa Nama akun facebook Terdakwa adalah RESKY FATMAWATI sedangkan nomor telepon yang terkoneksi di whatsapp adalah 0821 9800 1013;
- Bahwa yang Terdakwa tahu orang yang membeli arisan yang Terdakwa jual melalui penawaran yang dilakukan oleh Saudari Nur Maya Noviyanti sebanyak kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa – siapa saja orang yang membeli arisan Terdakwa melalui Saudari Nur Maya Noviyanti;
- Bahwa uang hasil penjualan arisan yang Terdakwa jual melalui Saudari Nur Maya Noviyanti, uangnya diserahkan kepada Terdakwa dan bila mana ada yang sudah jatuh tempo maka Terdakwa menyuruh Saudari Nur Maya Noviyanti untuk membayarkan bila mana ada sisanya baru diserahkan kepada Terdakwa dan bilamana hasil penjualan dengan adanya yang jatuh tempo maka kekurangannya akan Terdakwa tambahkan dengan menyerahkan kepada Saudari Nur Maya Noviyanti;
- Bahwa Terdakwa belum membayar semua pembeli arisan yang Terdakwa jual melalui Saudari Nur Maya Noviyanti hanya sebagian yang sudah Terdakwa bayarkan, sebagian belum membayar dari pembelian arisan yang Terdakwa jual melalui Saudari Nur Maya Noviyanti karena Terdakwa sudah tidak ada uang;
- Benar selain Saudari Nur Maya Noviyanti, ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk mencari orang agar membeli arisan yang Terdakwa jual yakni Saudari Citra;
- Bahwa Saudari Nur Maya Noviyanti sudah serahkan kepada Terdakwa dengan cara cash untuk jumlahnya Terdakwa lupa;
- Bahwa untuk yang Saudari Nur Maya Noviyanti sudah serahkan kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak Rp421.800.000,00 yang ditransfer melalui:
 - Bank BRI dengan Nomor Rekening 701601007375539;
 - Bank BCA dengan Nomor Rekening 5095226059;
 - Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1540017764931.
- Bahwa uang hasil penjualan arisan hanya Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran terhadap orang yang pembayarannya sudah jatuh

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempo dan Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan arisan untuk modal usaha jualan kosmetik, baju dan kue serta Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Deny, Saksi Sheidie dan Saksi Adri Anti mengalami kerugian dengan total seluruhnya sekitar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa Resky Fatmawati pemilik akun facebook Resky Fatmawati dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000151210705638>) dan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sendiri dan menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan menunjukkan bahwa dalam hal ini Terdakwa mengetahui sedari awal perbuatan Terdakwa menimbulkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* harus dibuktikan apakah Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui tindakannya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum adalah tindakan yang tanpa hak atau tidak berdasar atas hukum atau bertentangan dengan hukum, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Resky Fatmawati Alias Kiki adalah benar sebagai pemilik akun Facebook Resky Fatmawati dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000151210705638>;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saudari Nur Maya (berkas penuntutan terpisah) karena Saudari Nur Maya adalah admin dari Terdakwa yang menawarkan slot member arisan online;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan berjualan online sejak 2016 arisan online bulanan sejak 2020 menjual arisan sejak 1 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sistem penjualan arisan member online Terdakwa yakni Terdakwa menawarkan orang untuk membeli arisan yang Terdakwa jual dengan adanya keuntungan yang Terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa harga arisan member yang Terdakwa jual dengan harga:

- Harga 2 Juta akan di kembalikan sebanyak 2,5 Juta;
- Harga 3 Juta akan di kembalikan sebanyak 4 Juta;
- Harga 4 Juta akan di kembalikan sebanyak 5,5 Juta;
- Harga 5 Juta akan di kembalikan sebanyak 6,5 Juta;
- Harga 10 Juta akan di kembalikan sebanyak 13 Juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga 15 Juta akan di kembalikan sebanyak 20 Juta;
- Harga 20 Juta akan di kembalikan sebanyak 23 Juta;
- Harga 30 Juta akan di kembalikan sebanyak 40 Juta;
- Harga 50 Juta akan di kembalikan sebanyak 70 Juta

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa menjual arisan, Terdakwa akan mengembalikan uang dan keuntungan setelah dibeli dengan jangka waktu 7 hari sampai 15 hari;

Menimbang, bahwa Arisan yang Terdakwa jual, tidak ada arisannya, Terdakwa hanya mengatakan arisan karena Terdakwa mengikuti cara dari akun facebook atas nama PRINCESS IKKY dan beberapa member meminat dengan jual arisan, ada juga yang mengetahui kalau yang Terdakwa lakukan bukan jual arisan namun modal usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan penjualan arisan Terdakwa di aplikasi facebook dan Whatsapp;

Menimbang, bahwa Nama akun facebook Terdakwa adalah RESKY FATMAWATI sedangkan nomor telepon yang terkoneksi di whatsapp adalah 0821 9800 1013;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa tahu orang yang membeli arisan yang Terdakwa jual melalui penawaran yang dilakukan oleh Saudari Nur Maya Noviyanti sebanyak kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa – siapa saja orang yang membeli arisan Terdakwa melalui Saudari Nur Maya Noviyanti;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan arisan yang Terdakwa jual melalui Saudari Nur Maya Noviyanti, uangnya diserahkan kepada Terdakwa dan bila mana ada yang sudah jatuh tempo maka Terdakwa menyuruh Saudari Nur Maya Noviyanti untuk membayarkan bila mana ada sisanya baru diserahkan kepada Terdakwa dan bilamana hasil penjualan dengan adanya yang jatuh tempo maka kekurangannya akan Terdakwa tambahkan dengan menyerahkan kepada Saudari Nur Maya Noviyanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum membayar semua pembeli arisan yang Terdakwa jual melalui Saudari Nur Maya Noviyanti hanya sebagian yang sudah Terdakwa bayarkan, sebagian belum membayar dari pembelian arisan yang Terdakwa jual melalui Saudari Nur Maya Noviyanti karena Terdakwa sudah tidak ada uang;

Menimbang, bahwa selain Saudari Nur Maya Noviyanti, ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk mencari orang agar membeli arisan yang Terdakwa jual yakni Saudari Citra;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saudari Nur Maya Noviyanti sudah serahkan uang kepada Terdakwa dengan cara cash untuk jumlahnya Terdakwa lupa. Bahwa untuk yang Saudari Nur Maya Noviyanti sudah serahkan kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak Rp421.800.000,00 yang ditransfer melalui:

- Bank BRI dengan Nomor Rekening 701601007375539;
- Bank BCA dengan Nomor Rekening 5095226059;
- Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1540017764931.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan arisan hanya Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran terhadap orang yang pembayarannya sudah jatuh tempo dan Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan arisan untuk modal usaha jualan kosmetik, baju dan kue serta Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Deny, Saksi Sheidie dan Saksi Adri Anti mengalami kerugian dengan total seluruhnya sekitar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak memposting di facebook dan whatsapp Terdakwa dengan modus menjual slot member arisan online dengan bantuan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya sebagai admin Terdakwa padahal senyatanya member arisan online yang dijual Terdakwa tidak pernah ada membernya maupun tidak ada arisannya, sehingga Terdakwa memperoleh uang untuk modal usaha jualan kosmetik, baju dan kue serta Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik telah terpenuhi oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Pasal Dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang hanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dengan pertimbangan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai inisiator penjualan member arisan online dengan bantuan Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya (berkas perkara terpisah) sebagai admin Terdakwa dalam melakukan penawaran slot member arisan online, dimana pembayaran arisan online dari para korban tersebut dikirimkan oleh Saudari Maya ke rekening Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa memperoleh uang untuk modal usaha jualan kosmetik, baju dan kue serta Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani Terdakwa lebih berat dari Saudari Nur Maya Noviyanti Alias Maya (berkas perkara terpisah) sebagaimana dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa perlu dipahami suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan ke depannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540017764931, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5095226059, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 489601016237539, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5095225966, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2027 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO V21, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Deny Efendi mengalami kerugian dengan total seluruhnya sekitar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Korban akibat perbuatan Terdakwa mencapai puluhan orang;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RESKI FATMAWATI ALIAS KIKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540017764931;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5095226059;
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 489601016237539;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5095225966;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2027;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V21;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H.

Yajid, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.